

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 54/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020, pada angka 1 (satu) huruf e, dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan PPS sebagaimana mekanisme yang diatur dalam huruf b dan d, maka KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan Surat Keputusan Pengangkatan PPS kepada masing-masing Anggota PPS melalui PPK, dan dapat melaksanakan Pelantikan setelah masa darurat selesai sesuai dengan kondisi daerah masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
6. Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 39/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 41/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Pelantikan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 42/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diatur di kemudian hari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang**
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 54/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
REMBANG TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI
KECAMATAN SUMBER
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

A. DESA RONGGOMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABDUR ROCHIM	L	Ds. Ronggomulyo RT.04 RW.01 Sumber
2.	KUSRIN	L	Ds. Ronggomulyo RT.07 RW.01 Sumber
3.	AHMAD KHOLIQ	L	Ds. Ronggomulyo RT.02 RW.02 Sumber

B. DESA LOGEDE

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EDI SUGIHARTONO	L	Ds. Logede RT.03 RW.04 Sumber
2.	RADITYA KURNIAWAN	L	Ds. Logede RT.04 RW.01 Sumber
3.	SUWIGNYO	L	Ds. Logede RT.05 RW.03 Sumber

C. DESA PELEMSARI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MIYONO	L	Ds. Pelemsari RT.03 RW.01 Sumber
2.	HADI SUPADI	L	Ds. Pelemsari RT.02 RW.01 Sumber
3.	HERI DWI HANDIKA	L	Ds. Pelemsari RT.03 RW.01 Sumber

D. DESA LOGUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EKO DWI SANTOSO	L	Ds. Logung RT.05 RW.02 Sumber
2.	JUPRIADI	L	Ds. Logung RT.07 RW.02 Sumber
3.	DESY FAJAR UTAMI	P	Ds. Logung RT.03 RW.01 Sumber

E. DESA KRIKILAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SHOFIATUN	P	Ds. Krikilan RT.01 RW.02 Sumber
2.	NOOR NAZHIROTUL AZIZAH	P	Ds. Krikilan RT.01 RW.03 Sumber
3.	FRENGKY YOSSY APRILIAN	L	Ds. Krikilan RT.03 RW.02 Sumber

F. DESA KEDUNGTULUP

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RUNING WAHAYU	P	Ds. Kedungtulup RT.07 RW.01 Sumber
2.	RUSTAMAJI	L	Ds. Kedungtulup RT.02 RW.01 Sumber
3.	AGUS SETYAWAN	L	Ds. Kedungtulup RT.01 RW.01 Sumber

G. DESA POLBAYEM

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FAJAR SETIONO	L	Ds. Polbayem RT. 01 Rw.01 Sumber
2.	ALI MAHMUDI	L	Ds. Polbayem RT. 02 Rw.01 Sumber
3.	MOH. ABDULLAH FAIZ	L	Ds. Polbayem RT. 01 Rw.01 Sumber

H. DESA JATIHADI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	PARIYANTO	L	Ds. Jatihadi RT.01 RW.04 Sumber
2.	MARKUM	L	Ds. Jatihadi RT.01 RW.04 Sumber
3.	WARSIDI	L	Ds. Jatihadi RT.01 RW.02 Sumber

I. DESA SUMBER

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M. KARIM MUSTOFA	L	Ds. Sumber RT.02 RW.02 Sumber
2.	SUSI PURNAMAWATI	P	Ds. Sumber RT.03 RW.04 Sumber
3.	JARWONO	L	Ds. Sumber RT.02 RW.04 Sumber

J. DESA JADI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WACHID NURUL MASHUDI	L	Ds. Jadi RT.03 RW.01 Sumber
2.	EDI MURSITO	L	Ds. Jadi RT.04 RW.02 Sumber
3.	ITA PUSTIKAWATI	P	Ds. Jadi RT.04 RW.01 Sumber

K. DESA GRAWAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SRI SURYANI	P	Ds. Grawan RT.04 RW.01 Sumber
2.	SUKESI	P	Ds. Grawan RT.04 RW.01 Sumber
3.	ZAINI EKSAN	L	Ds. Grawan RT.03 RW.01 Sumber

L. DESA RANDUAGUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUTOMO	L	Ds. Randuagung RT.01 RW.04 Sumber
2.	SITI MARFU'AH	P	Ds. Randuagung RT.02 RW.05 Sumber
3.	JUWARTO	L	Ds. Randuagung RT.01 RW.03 Sumber

M. DESA SUKOREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SINDI ELIANA MILDIANTI	P	Ds. Sukorejo RT.01 RW.01 Sumber
2.	M. NOPI PURDIANTORO	L	Ds. Sukorejo RT.04 RW.02 Sumber
3.	RINI HANDAYANI	P	Ds. Sukorejo RT.01 RW.01 Sumber

N. DESA TLOGOTUNGGAL

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SRI MURNI	P	Ds. Tlogotunggal RT.01 RW.02 Sumber
2.	DEDI SETIAWAN	L	Ds. Tlogotunggal RT.01 RW.02 Sumber
3.	ANGGA YOGI TATANG NUR HIDAYAT	L	Ds. Tlogotunggal RT.02 RW.01 Sumber

O. DESA BOGOREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YAHYA SAPUTRA	L	Ds. Bogorejo RT.03 RW.02 Sumber
2.	AH. KHUSYAIRI	L	Ds. Bogorejo RT.02 RW.02 Sumber
3.	UMAR SYEH PADILAH	L	Ds. Bogorejo RT.02 RW.01 Sumber

P. DESA MEGULUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SRI ASIH	P	Ds. Megulung RT.05 RW.02 Sumber
2.	YASRI	P	Ds. Megulung RT.02 RW.02 Sumber
3.	SUTRISNO	L	Ds. Megulung RT.02 RW.02 Sumber

Q. DESA KEDUNGASEM

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TITIK MARLINA	P	Ds. Kedungasem RT.01 RW.04 Sumber
2.	IMAM TAUFIQ AINUN NAJIB	L	Ds. Kedungasem RT.01 RW.04 Sumber
3.	LESTARI ESTI RAHAYU	P	Ds. Kedungasem RT.03 RW.01 Sumber

R. DESA SEKARSARI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HADI SUWITO	L	Ds. Sekarsari RT.01 RW.01 Sumber
2.	SUTOYO	L	Ds. Sekarsari RT.01 RW.09 Sumber
3.	SUGIHARTO	L	Ds. Sekarsari RT.01 RW.05 Sumber

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari